

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA JAKSA PENUNTUT UMUM ATAS KEHILANGAN
BENDA SITAAN DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN
NEGERI PONTIANAK**

"Responsibility Criminal Prosecution Over Loss of Confiscated Objects In the process of the
Criminal Justice (Case Study in Pontianak State Attorney)"

OLEH:

**LEDY DAIYANA, SH
NPM. A2021131039**

1.Dr. SY. HASYIM AZIZURRAHMAN, SH,M.Hum

2.H. M. NOOR RAMLI, SH.M.S

ABSTRACT

Thesis with the title: "Responsibility Criminal Prosecution Over Loss of Confiscated Objects In the process of the Criminal Justice (Case Study in Pontianak State Attorney)" aims to identify and analyze accountability to the Public Prosecutor for lost objects confiscated in the criminal justice process. To analyze the regulation concerning the conditions or rules governing sanctions for the Prosecution responsible for eliminating the confiscated objects.

This study is the law by using empirical juridical approach that is research done by researching library materials is a secondary data, called the research literature. Furthermore, to support and complement the existing facts, which is the norm (kaedah) for the research library of the offender to lapangan. Penelitian research is put emphasis on the study of literature, the secondary data or library materials precedence over the primary data. To support and complement the data gained through the study of literature, the author conducted field research (field research) .To it in this study was defined area (location) and the object of research.

Based on the findings of research TIN information that the claimant parties Sales manager responsible differences Loss of Goods confiscated Yang made of Evidence At the confiscated goods has indicated to the prosecutor Submitted Sales manager From the Investigator. Accountability Against Loss of confiscated objects hearts Process Criminal justice is the responsibility of parties which at that time held the role of. WITH OR related sanctions against parties legal encumbrances That eliminates Goods Was Adjusted Severity Errors And WHAT OPTIONS punishment That will be done by the relevant agencies. Items related encumbrances OR WITH eliminate Evidence based on Article 221 of the Criminal Code of Evidence ABOUT Efforts to eliminate with a maximum penalty of 9 months Prison And Penal Code Article 365 ABOUT pencurian.Bahwa based analysis settings Regarding Certain Rules regulate TERMS OR ON sanctions For The parties responsible eliminating Benda encumbrances Neither ITU nor Police Chief Regulation Code of Criminal Procedure of the Republic of Indonesia Number 10 Year 2010 ABOUT Procedures for the Management of evidence in Environmental Police of the Republic of Indonesia, as well as Attorney General Regulation No. PER-036 / A / JA / 09/2011 ON Standard Operating Procedure (SOP) General Crime Case Management, NOTHING SPECIAL ABOUT Operating That set of sanctions For parties seized Yang Yang eliminate objects made of evidence. Appropriate sanctions imposed WITH their respective agency policies OR BECAUSE IF loss confiscated objects deliberate From Third Party OR society, Then The action removes the confiscated objects will be penalized * According to the Criminal Justice Act.

Keywords: Criminal Liability Attorney, Confiscated Objects

ABSTRAK

Penelitian tesis dengan judul: “Pertanggung Jawaban Pidana Jaksa Penuntut Umum Atas Kehilangan Benda Sitaan Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pontianak)” bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban terhadap Jaksa Penuntut Umum atas kehilangan benda sitaan dalam proses peradilan pidana. Untuk menganalisa pengaturan mengenai ketentuan atau aturan yang mengatur tentang sanksi bagi pihak Jaksa Penuntut Umum yang bertanggung jawab menghilangkan benda sitaan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang disebut penelitian kepustakaan. Selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi fakta yang ada, yaitu norma (kaedah) untuk penelitian kepustakaan dari pelaku untuk penelitian lapangan. Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dari pada data primer. Untuk menunjang dan melengkapi data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan, penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*). Untuk itu dalam penelitian ini telah ditetapkan wilayah (lokasi) dan objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa pihak penuntut umum bertanggung jawab atas kehilangan barang sitaan yang dijadikan barang bukti saat barang sitaan telah diserahkan kepada penuntut umum dari penyidik. Pertanggungjawaban terhadap kehilangan benda sitaan dalam proses peradilan pidana merupakan tanggung jawab pihak yang pada saat itu memegang peranan. Berkaitan dengan sanksi atau hukum terhadap pihak yang menghilangkan barang sitaan adalah disesuaikan dengan berat ringannya kesalahan dan pilihan hukuman apa yang akan dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Berkaitan dengan menghilangkan barang sitaan atau barang bukti berdasarkan Pasal 221 KUHP tentang upaya menghilangkan barang bukti dengan ancaman hukuman maksimal 9 bulan penjara serta Pasal 365 KUHP tentang pencurian. Bahwa berdasarkan analisa pengaturan mengenai ketentuan atau aturan yang mengatur tentang sanksi bagi pihak yang bertanggung jawab menghilangkan benda sitaan baik itu KUHP maupun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang sanksi bagi pihak yang menghilangkan benda sitaan yang dijadikan barang bukti. Sanksi diberikan sesuai dengan kebijakan instansi masing-masing atau jika hilangnya benda sitaan karena kesengajaan dari pihak ketiga atau masyarakat, maka yang melakukan tindakan menghilangkan benda sitaan akan dikenakan sanksi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Jaksa, Benda Sitaan

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau dengan kata lain dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Dan apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum itu haruslah sesuai dengan tujuan dari falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa, maka dalam upaya penegakan hukum akan lebih mencapai sasaran yang dituju. Tujuan dari tindak pidana adalah untuk mencapai dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran-kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia sekarang ini tidak terlepas dari apa yang di sebut sebagai pembuktian, apa saja jenis tindak pidananya pasti melewati proses pembuktian. Hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada KUHAP yang masih menganut *Sistem Negatif Wettelijk* dalam pembuktian pidana. Pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materil. hal ini didalam pembuktian pidana di Indonesia kita mengenal dua hal yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan barang bukti di samping adanya proses yang menimbulkan keyakinan hakim dalam pembuktian.

Setiap proses perkara pidana, persoalan mendasar mengenai pembuktian yang merupakan bagian penting dalam menentukan telah berbuat atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana. Untuk kepentingan tersebut salah satu bukti yang sangat dibutuhkan keberadaannya adalah barang-barang yang tersangkut dan yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana.

Barang-barang inilah yang umum dikenal dengan sebutan barang bukti. Biasanya barang bukti tersebut diperoleh penyidik dari tindakan pengeledahan, pemeriksaan ditempat kejadian perkara (TKP), diserahkan atau disita dari pihak ketiga yang tersangkut pada suatu perkara pidana, dan dapat pula berupa barang temuan. Tindakan selanjutnya yang dilakukan terhadap barang yang tersangkut dalam tindak pidana itu adalah menguasai untuk sementara waktu guna kepentingan pembuktian dalam tahap penyidikan, penuntutan, pada acara persidangan di Peradilan.

Tindakan penyidik tersebut telah diatur dalam Undang-undang hukum acara pidana yang disebut "Penyitaan". Sebelum berlakunya KUHAP masalah penyitaan khususnya

persoalan mengenai penyimpanan dan pertanggung jawaban terhadap barang bukti belum ada peraturan yang jelas dan tegas, karena itu dimasa lalu penyimpanan dan perawatan benda sitaan tidak baik sehingga tidak dapat dijamin keamanannya. Hampir semua benda sitaan tidak dapat kembali dalam keadaan utuh kepada pemiliknya.

Kurangnya rasa tanggung jawab dalam penyimpanan terbukti bahwa, buruknya ruangan atau gudang penyimpanan, ditambah berlarut-larutnya pemeriksaan perkara mulai dari penyidikan sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, semuanya itu merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak utuhnya barang sitaan. Mengingat bahwa penyitaan merupakan pengambil alihan barang orang lain atau penyimpanan dibawah penguasaan penyidik untuk sementara waktu, maka penyitaan ini bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk memiliki suatu benda.

Undang-Undang memberikan batasan-batasan dalam melakukan penyitaan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 38 KUHAP yang menyatakan bahwa : “Penyitaan dilakukan oleh penyidik dengan ijin ketua Pengadilan Negeri setempat, terkecuali dalam keadaan mendesak, dapat tanpa ijin terlebih dahulu, namun segera setelah itu melaporkan pada Pengadilan Negeri guna memperoleh persetujuannya.” Persoalan berkaitan dengan barang bukti yang merupakan hasil sitaan ini selalu saja terjadi dalam setiap proses penyelesaian perkara pidana.

Beberapa contoh kasus hilangnya benda sitaan sebagai alat bukti suatu tindak pidana di lingkungan kewenangan Kejaksaan Negeri Pontianak adalah kasus Agus Sutiono Bin Bujang Musleh yang dipidana dengan Pasal 55 atau Pasal 53 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, dimana benda sitaan yang hilang adalah BBM jenis Premium sebanyak 3.147.714 liter, dimana benda sitaan disimpan di Rupbasan dan kasus selanjutnya adalah Aliman Mochtar yang dikenakan Pasal 83 ayat 1 huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, dimana benda sitaan yang hilang adalah 501 keping/ batang kayu.¹ Persoalan ini tentu saja memerlukan perhatian yang serius dari semua pihak yang ikut bertanggung jawab dalam proses penanganan perkara pidana yang terjadi. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tesis dengan judul: **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA JAKSA PENUNTUT UMUM ATAS KEHILANGAN BENDA SITAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK)”**

B. RUMUSAN MASALAH

¹ Hasil penelitian sementara oleh penulis dilapangan dengan mendapatkan informasi dari pihak penyidik Kepolisian Kota Besar Pontianak, pada tanggal 20 Januari 2016

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana Jaksa Penuntut Umum atas kehilangan benda sitaan dalam proses peradilan pidana ?
2. Apakah ada ketentuan atau aturan yang mengatur tentang sanksi bagi pihak Jaksa Penuntut Umum yang bertanggung jawab menghilangkan benda sitaan?

C. PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Terhadap Kehilangan Benda Sitaan Dalam Proses Peradilan Pidana

Pelaksanaan proses penegakan hukum perkara tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana memerlukan pembuktian materiil yang dilakukan dengan proses peradilan. Sebelum sampai pada peradilan dilakukan terlebih dahulu proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penyidik selanjutnya proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Perbuatan tindak pidana sering diikuti dengan mempergunakan alat-alat atau benda-benda yang menjadi alat ataupun sebab terjadinya tindak pidana. Terhadap benda-benda yang menjadi alat perbuatan tindak pidana dapat dilakukan penyitaan oleh aparat penegak hukum.

Setiap orang pasti akan memiliki peran dalam kehidupan ini, misalnya di masyarakat, di lingkungan tersebut tentunya akan terdapat peran yang diambil tiap masing-masing individu, seperti peran sebagai masyarakat biasa, peran sebagai pemimpin, peran sebagai penegak hukum, dan lain sebagainya. Namun dalam pembahasan ini akan dibatasi pada peranan jaksa sebagai penuntut umum. Sebelum membahas lebih jauh akan lebih baik jika kita mengetahui apa pengertian dari peran itu sendiri. Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.²

Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.³ Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa :

² Soerjono Soekanto, 1990 *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rineka Cipta, hlm. 268

³ Ibid

- a. Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat,
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi,
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.⁴

Berdasarkan pengertian diatas, peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat. Pendapat lain dalam buku sosiologi suatu pengantar bahwa “Peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu”.

Sebagaimana teori peran tersebut diatas maka dalam proses penegakan hukum diperlukan peranan para penegak hukum, salah satu proses penegakan hukum adalah membuat terang suatu perkara. Perkara itu akan terang apabila dilakukan oleh para penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum. Salah satu tugas penyidik adalah melakukan penyitaan atas barang bukti sebagai alat untuk membuktikan terjadi tindak pidana. Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Penyitaan adalah tindakan hukum berupa pengambil alihan dan penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dan tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁵

Setelah melakukan penyitaan atas benda yang dilakukan dalam tindak pidana, maka benda tersebut harus diamankan oleh penyidik dengan menempatkan dalam suatu tempat khusus untuk menyimpan benda sitaan negara. Benda sitaan negara Setelah melakukan penyitaan atas benda yang dilakukan dalam tindak pidana, maka benda tersebut harus diamankan oleh penyidik dengan menepakan dalam suatu tempat khusus untuk menyimpan benda sitaan negara. Benda sitaan negara adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.

Barang sitaan adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara :

⁴ Ibid, , hlm. 221

⁵ Andi Hamzah, 1986, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.122

- a. Dimusnahkan.
- b. Dibakar sampai habis.
- c. Ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa diambil lagi.
- d. Ditanam di dalam tanah.
- e. Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
- f. Dilelang untuk Negara.
- g. Diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan.
- h. Disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain⁶

Pasal 1 butir 16 KUHAP mengatur bahwa “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan.” Berdasarkan ketentuan di atas, maka pengambilan-alihan barang dilakukan dengan cara serah terima dari tersita kepada penyidik. Selain memberikan tanda terima barang sitaan, penyidik harus meminta tersita membubuhkan tanda tangannya di dalam berita acara penyitaan.

Berita acara itu wajib dibuat penyidik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 8 Ayat (1) KUHAP j0. Pasal 75 Ayat (1) huruf f KUHAP. Tindakan penyitaan disahkan oleh undang-undang guna kepentingan acara pidana namun tidak boleh dilakukan dengan semena-mena tetapi dengan cara-cara yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang, tidak dibenarkan tindakan yang dapat melanggar hak asasi manusia.

Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian” terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Dapat dipastikan bahwa tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, oleh karena itu agar perkara lengkap dan sempurna dengan barang bukti, maka penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan dan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan. Jenis-jenis benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana (Pasal 39 Ayat (1) huruf a KUHAP).
2. Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos atau Telekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dan padanya (Pasal 41 KUHAP).

⁶ Basmanizar, 1997, *Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*. Rajawali Press. Jakarta,.hlm 43-44

3. Surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia negara (Pasal 43 KUHAP).
4. Benda terlarang seperti senjata api tanpa ijin, bahan peledak, bahan kimia tertentu, narkoba buku atau majalah dan film porno dan uang palsu.⁷ Benda rampasan negara adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara dimusnahkan, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain.⁸

Berdasarkan Pasal 44 KUHAP benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat Rupbasan. Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.⁹

Penyimpanan benda sitaan tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawabnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun. Gagasan dasar tentang amanah undang-undang untuk membentuk lembaga baru seperti Rupbasan adalah untuk tetap terpeliharanya benda yang disita dalam satu kesatuan unit. Kebijakan ini akan memudahkan dalam pemeliharaan dan ada pejabat tertentu yang bertanggung jawab secara fisik terhadap benda sitaan tersebut. Sehingga dengan pengelolaan dan pemeliharaan oleh Rupbasan kondisi atau keadaan benda sitaan tetap utuh dan sama seperti pada saat benda itu disita.

Keutuhan benda sitaan sangat diperlukan bukan hanya untuk keperluan pembuktian pada saat proses peradilan, sehingga para saksi tetap dengan mudah mengenali benda sitaan tersebut sama seperti pada saat dilakukan tindak pidana atau ketika benda itu disita untuk dijadikan sebagai barang bukti, melainkan juga dimaksudkan untuk melindungi hak milik tersangka dan terutama sekali hak milik pihak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak lain yang mungkin terkait dengan tindak pidana. Upaya paksa termasuk menyita sesuatu benda dan seseorang harus ditentukan secara limitatif dituliskan dalam undang-undang. Selama masih dalam proses peradilan, benda sitaan harus disimpan, dipelihara dan

⁷ Ratna Nuru Alfiah, 2001, *Benda Sitaan dan Rampasan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.74

⁸ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia. Jakarta, Hlm. 12

⁹ Basmanizar, 1997, *Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, Rajawali Press. Jakarta, hlm 43-44

dijaga keselamatan dan keamanannya di dalam Rupbasan. Selama berada di Rupbasan tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan ada di tangan Kepala Rupbasan dan tanggung jawab secara yuridis berada di tangan pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Benda sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan (Pasal 1 butir (4) PP. Nomor 27 Tahun 1983) yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

. Mengingat bahwa untuk mewujudkan terbentuknya Rumah Tempat Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara memerlukan waktu yang cukup lama, maka dalam penjelasan Pasal 44 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa selama belum ada Rumah Tempat Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara ditempatkan yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara, di kantor Kejaksaan Negeri dan Kantor Pengadilan Negeri, di Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap ditempat semula benda sitaan.

Maksud dan tujuan disimpannya benda sitaan ditempat Rupbasan, tercantum dan Pasal 27 Ayat (3) PP Nomor 27 Tahun 1983 yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu untuk menjamin keselamatan dan keamanannya. Selanjutnya Pasal 31 PP Nomor 27 Tahun 1983 yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Rupbasan dipimpin oleh Kepala Rupbasan yang diangkat dan di hentikan oleh Menteri (Ayat 1). Dalam melakukan tugasnya Kepala Rupbasan di bantu oleh Wakil Kepala (Ayat 2).

Menurut Pasal 26 PP Nomor 27 Tahun 1983 yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana setiap ibu kota Kabupaten/ Kotamadya dibentuk Rupbasan oleh Menteri (Ayat 1). Pembentukan Rupbasan di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) apabila dipandang perlu merupakan Cabang Rupbasan (Ayat 2) Kepala Cabang Rupbasan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Ayat 3). Dalam Pasal 44 Ayat (2) KUHAP disebutkan penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaikbaiknya dan tanggung jawab ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun bila ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan Ayat (1) dan Pasal 44 KUHAP yang menunjukkan Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan, kelihatan bahwa selain pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, pejabat Rupbasan pun bertanggung jawab atas benda sitaan tersebut.

Pejabat Sebagaimana Peraturan Pelaksanaan Dan Pasal 44 KUHAP, Pasal 30 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah mengalami beberapa perubahan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut berada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan (Ayat 1). Misalnya, dalam tingkat penyidikan, yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut adalah penyidik yang menangani perkaranya. Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala Rupbasan (Ayat 2).

Selanjutnya Pasal 32 PP Nomor 27 Tahun 1983 yang telah mengalami beberapa perubahan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan pula perihal

tanggung jawab Rupbasan secara fisik atas benda sitaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 30 Ayat (3) Kepala Rupbasan bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan. Kepala Rupbasan tiap tahun membuat laporan kepada Menteri mengenai benda sitaan. Tembusan laporan disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara pada Pasal 1 dalam Peraturan Menteri ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan:

1. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.
2. Tempat Penyimpanan Benda Sitaan Negara di luar Rupbasan adalah tempat penyimpanan benda sitaan yang berada di tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Rupbasan berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku.
3. Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Basan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.
4. Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

B. Analisa Pengaturan Mengenai Ketentuan Atau Aturan Yang Mengatur Tentang Sanksi Bagi Pihak Yang Bertanggung Jawab Menghilangkan Benda Sitaan

Berkaitan dengan tanggung jawab pihak yang berwenang menjaga barang sitaan ada beberapa aturan yang menjadi dasar bekerjanya para penegak hukum berdasarkan kewenangan dari peraturan perundang-undangan yaitu KUHAP serta peraturan masing-masing instansi Kepolisian RI dan Kejaksaan RI. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 butir (4) menyebutkan bahwa :Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Selanjutnya pada Pasal 1 butir (5) menyebutkan bahwa : Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan di sidang pengadilan. Kemudian butir (6) menyebutkan bahwa : Barang Temuan sebagai barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang ditinggalkan atau ditemukan masyarakat atau penyidik karena tersangka belum tertangkap atau melarikan diri dan dilakukan penyitaan oleh penyidik.

Berkaitan dengan pengelolaan barang bukti Pasal 1 butir (7) menyebutkan bahwa : Pengelolaan Barang Bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti. Kemudian butir (8) menyebutkan bahwa : Pejabat Pengelola Barang Bukti yang selanjutnya disingkat PPBB adalah anggota Polri yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.

Peraturan ini sendiri dibuat dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bahwa Tujuan peraturan ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi penyidik dan PPBB untuk mengelola barang bukti dengan tertib di lingkungan Polri; dan
- b. terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang bukti dalam proses penyidikan di lingkungan Polri.

Pasal 3 Prinsip-prinsip pengelolaan barang bukti dalam peraturan ini meliputi:

- a. legalitas, yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan, yaitu pengelolaan barang bukti dilaksanakan secara terbuka; c. proporsional, yaitu keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti harus diarahkan guna menjamin keamanannya;
- d. akuntabel, yaitu pengelolaan barang bukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terukur, dan jelas; dan
- e. efektif dan efisien yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus dilakukan dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan.

Pasal 12 menyebutkan bahwa :

- (1) Dalam penerimaan penyerahan barang bukti oleh penyidik, PPBB wajib melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. meneliti Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik untuk dijadikan dasar penerimaan barang bukti;

- b. mengecek dan mencocokkan jumlah dan jenis barang bukti yang diterima sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti;
 - c. memeriksa dan meneliti jenis baik berdasarkan sifat, wujud, dan/atau kualitas barang bukti yang akan diterima guna menentukan tempat penyimpanan yang sesuai;
 - d. mencatat barang bukti yang diterima ke dalam buku register daftar barang bukti, ditandatangani oleh petugas yang menyerahkan dan salah satu PPBB yang menerima penyerahan, serta disaksikan petugas lainnya;
 - e. melakukan pemotretan terhadap barang bukti sebagai bahan dokumentasi;
 - f. mencoret dari buku register, barang bukti yang sudah dimusnahkan atau yang sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum; dan
 - g. melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada penyidik dan Kasatker.
- (2) PPBB wajib melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling lama 2 (dua) hari harus selesai dilakukan.

Pasal 13 (1) Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c secara kuantitas tidak memungkinkan disimpan dan memerlukan biaya penyimpanan tinggi, tempat penyimpanannya yaitu ditempat asal barang bukti disita. (2) Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c secara kualitas lekas rusak dan tidak tahan lama, dapat dilelang sesuai ketentuan dalam Hukum Acara Pidana. (3) Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c secara kualitas mudah terbakar, menguap, dan meledak, dapat dimusnahkan sesuai ketentuan dalam Hukum Acara Pidana. (4) Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c bersifat terlarang, dapat dimusnahkan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani pihak-pihak terkait.

Pasal 14 menyebutkan bahwa :

- (1) Dalam hal PPBB melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c memerlukan ahli, Ketua Pengelola Barang Bukti dapat meminta pendapat ahli dimaksud untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian barang bukti.
- (2) Pemeriksaan dan penelitian barang bukti yang dilakukan oleh ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh ahli yang bersangkutan dan diketahui oleh PPBB.

Berkaitan dengan Pengamanan dan Perawatan pada Pasal 15 menyebutkan bahwa :

- (1) Ketua Pengelola Barang Bukti bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan keutuhan barang bukti baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala paling lama 2 (dua) minggu sekali terhadap barang bukti yang disimpan di tempat penyimpanan barang bukti yang telah ditentukan atau tempat lain, dan dituangkan dalam buku kontrol barang bukti;
 - b. mengawasi jenis-jenis barang bukti tertentu yang berbahaya, berharga, dan/atau yang memerlukan pengawetan;
 - c. menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran ataupun banjir;
 - d. mengarahkan dan mengatur pembagian tugas bawahannya untuk menjaga, memelihara dan mengamankan barang bukti yang disimpan;
 - e. mencatat dan melaporkan kepada penyidik dan/atau atasan penyidik yang menyita bila terjadi kerusakan dan penyusutan serta kebakaran dan pencurian terhadap barang bukti yang disimpan; dan
 - f. menindak PPBB yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 16 menyebutkan bahwa :

- (1) Apabila barang bukti yang disimpan mengalami kerusakan, penyusutan, pencurian atau kebakaran, dilakukan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ternyata dilakukan atau akibat kelalaian, terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan Pengeluaran dan Pemusnahan pada Pasal 17 menyebutkan bahwa :

- (1) Pengeluaran barang bukti untuk keperluan penyidikan oleh penyidik, harus berdasarkan surat permintaan yang sah dari penyidik yang menyita dan diketahui oleh atasan penyidik.
- (2) Terhadap pengeluaran barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengelola Barang Bukti harus:
 - a. memeriksa dan meneliti surat permintaan pengeluaran barang bukti yang diajukan oleh penyidik yang diketahui oleh atasan penyidik;
 - b. membuat berita acara serah terima dan menyampaikan tembusannya kepada atasan penyidik;

- c. mencatat lama peminjaman barang bukti dalam buku mutasi atau register yang tersedia; dan
- d. menerima, memeriksa, meneliti dan menyimpan kembali barang bukti yang telah dipinjam dan diserahkan oleh penyidik.

Pasal 18 menyebutkan bahwa :

- (1) Pengeluaran barang bukti untuk dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum yang dilakukan oleh penyidik, harus berdasarkan surat permintaan yang sah dari penyidik yang menyita dan diketahui atasan penyidik dengan melampirkan bukti P21 dari Jaksa Penuntut Umum.
- (2) Pengeluaran barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengelola Barang Bukti harus melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b serta mencoret barang bukti dari buku register daftar barang bukti.

Selanjutnya pada Pasal 19 menyebutkan bahwa :

- (1) Pengeluaran barang bukti untuk dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak harus berdasarkan surat perintah dan/atau penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengelola Barang Bukti harus melakukan tindakan:
 - a. memeriksa dan meneliti surat perintah dan atau surat penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik;
 - b. membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik; dan
 - c. mencatat dan mencoret barang bukti tersebut dari daftar yang tersedia.

Selanjutnya pada Pasal 21 menyebutkan bahwa :

- (1) Pengeluaran barang bukti narkoba, psikotropika, dan obat-obatan terlarang untuk dimusnahkan, dilakukan setelah mendapat surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan surat perintah pemusnahan dari atasan Penyidik.
- (2) Surat perintah pemusnahan dari atasan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh:
 - a. Direktur IV Narkoba/Kejahatan Terorganisir Bareskrim Polri pada tingkat Mabes Polri;
 - b. Direktur Reserse Narkoba pada tingkat Polda;
 - c. Kapolwil/Kapolwiltabes pada tingkat Polwil/Polwiltabes;

- d. Kapoltabes/Kapolres/tro/ta pada tingkat Poltabes/Polres/tro/ta; dan
 - e. Kapolres/tro/ta pada tingkat Polsek/tro/ta.
- (3) Terhadap pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengelola Barang Bukti harus melakukan prosedur sebagai berikut:
- a. memeriksa dan meneliti surat perintah dan penetapan pemusnahan barang bukti;
 - b. membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik dan tersangka; dan
 - c. mencatat dan mencoret barang bukti tersebut dari daftar yang tersedia.
- (4) Sebelum pelaksanaan pemusnahan, barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disisihkan untuk keperluan pembuktian dan pemeriksaan laboratoris yang dicatat dalam buku register yang tersedia.

Kemudian pada Pasal 22 menyebutkan bahwa : Pengeluaran untuk penghapusan barang bukti dari daftar register di tempat penyimpanan barang bukti yang dikarenakan kerusakan, penyusutan, kebakaran, pencurian atau karena bencana alam dilakukan oleh suatu panitia khusus yang dibentuk oleh Ketua Pengelola Barang Bukti.

Prosedur Pinjam Pakai Barang Bukti Oleh Pemilik diatur pada Pasal 23 yang menyebutkan bahwa :

- (1) Barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjam pakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak.
- (2) Prosedur pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. pemilik atau pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada atasan penyidik;
 - b. atasan penyidik melakukan penilaian dan pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut; dan
 - c. setelah permohonan dikabulkan, atasan penyidik membuat rekomendasi kepada Ketua PPBB.
- (3) Atasan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. para Direktur Bareskrim Polri, Direktur Polair Polri dan Direktur Lalu Lintas Polri pada tingkat Mabes Polri;
 - b. para Direktur Reskrim/Narkoba/Polair/Lantas pada tingkat Polda;
 - c. para Kapolwil/Kapolwiltabes pada tingkat Polwil/Polwiltabes;
 - d. para Kapoltabes/Kapolres/tro/ta pada tingkat Poltabes/Polres/tro/ta; dan e. para Kapolres/tro/ta tingkat Polsek/tro/ta.
- (4) Penilaian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, didasarkan atas:

- a. bukti kepemilikan barang bukti yang sah;
- b. kesediaan untuk merawat dan tidak mengubah bentuk, wujud, dan warna barang bukti;
- c. kesediaan untuk menghadirkan barang bukti bila diperlukan sewaktu-waktu; dan
- d. kesediaan untuk tidak memindahtangankan barang bukti kepada pihak lain.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak penuntut umum bertanggung jawab atas kehilangan barang sitaan yang dijadikan barang bukti saat barang sitaan telah diserahkan kepada penuntut umum dari penyidik. Pertanggungjawaban terhadap kehilangan benda sitaan dalam proses peradilan pidana merupakan tanggung jawab pihak yang pada saat itu memegang peranan. Berkaitan dengan sanksi atau hukuman terhadap pihak yang menghilangkan barang sitaan adalah disesuaikan dengan berat ringannya kesalahan dan pilihan hukuman apa yang akan dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Berkaitan dengan menghilangkan barang sitaan atau barang bukti berdasarkan Pasal 221 KUHP tentang upaya menghilangkan barang bukti dengan ancaman hukuman maksimal 9 bulan penjara serta Pasal 365 KUHP tentang pencurian, namun untuk pihak jaksa penuntut umum yang melakukan kelalaian atas benda sitaan yang hilang tidak dikenakan sanksi berdasarkan KUHP atau peraturan Kejaksaan Agung melainkan dikenakan sanksi memberikan ganti kerugian dan ditunda kenaikan pangkat, sehingga sanksi hanya dilakukan oleh intern kejaksaan.
2. Bahwa berdasarkan analisa pengaturan mengenai ketentuan atau aturan yang mengatur tentang sanksi bagi pihak yang bertanggung jawab menghilangkan benda sitaan baik itu KUHP maupun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang sanksi bagi pihak yang menghilangkan benda sitaan yang dijadikan barang bukti. Sanksi diberikan sesuai dengan kebijakan instansi masing-masing atau jika hilangnya benda sitaan karena kesengajaan dari pihak ketiga atau masyarakat, maka yang melakukan tindakan menghilangkan benda sitaan akan dikenakan sanksi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, PT Yarsif, Watampone.
- Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta
- B.N. Marbun dan Chandra Gautama, 2000, *Hak Azasi Manusia, Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga*, Jakarta, Komnas HAM.
- Bernerd L. 2011, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Budiarto, Arif dan Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Surakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Casper, Jonathan D., 1959, *American Criminal Justice, the Defenden's Perspective*, New York, Printice Hall, Inc.
- Dipoyono, Kirdi, 1985, *Keadilan Sosial*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Djamin, Awaloedin, 1995, *Administrasi Kepolisian*, Jakarta, CV Mandira Buana, Jakarta.
- DPM., Sitompul, 2002, *Beberapa Tugas dan Peranan Polisi*, Jakarta, Wanthy Jaya.
- Hamzah, Andi, 1984, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentar*, Jakarta, Erlangga.
- , 1985, *Hukum Pidana Politik*, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- , 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- Hulsman, 1984, *Sistem Peradilan Pidana Hukum Perspektif Perbandingan Hukum (The Dutch Criminal Justice System From Comparative Legal Perspective)*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Harahap, Yahya M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan kedelapan, Jakarta
- I.S. Susanto, 1990, *Kriminologi, Fakultas Hukum Undip*, Semarang.
- Kantaprawira, Rusadi, 1988, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Karim, Abdul Gaffar, 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lexy J. Moeleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lopa, Baharuddin, 2001, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- , *Hukum Acara Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta
- Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 1987, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Rissa, 2012, *Tanggung Jawab dan Penerapannya*, Pemuda Indonesia, Jakarta
- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Sahetapi, J.E., 1983, *Pisau Analisa Kriminologi*, Bandung Amrico
Soekanto, Serjono, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta, UI- Press.
-----, 1987, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta
-----, 2001, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta
Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
Warassih Puji Rahayu, Esmi, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Suryandaru Utama Semarang

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum